

SANKSI HUKUM PROSTITUSI : PERBANDINGAN ANTARA KABUPATEN BANDUNG DAN ACEH

Deden Najmudin¹, Rissa Aulia Putri², Wilyan Zuhdi³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Deden.najmudin@uinsgd.ac.id¹ Rissaulia393@gmail.com¹ wilyanzuhdi@gmail.com²*Abstract*

Prostitution is a job that violates morality, a job that is included in adultery and an act that is forbidden by Islam. Regulations against perpetrators of prostitution in the form of sanctions can be seen from two aspects, namely religious aspects and regional cultural aspects, sanctions given to perpetrators of prostitution should be enforced in the regions or can be called regional regulations, prostitution is an act of adultery which is included in major sins, this act in the Aceh qonun is included in the 'uqubah hudud, in the Bandung district regional regulation prostitution is included in violations. Prostitution is a business that provides satisfaction to customers. However, in addition to violating moral norms, this business also contributes to the emergence and spread of diseases such as HIV and AIDS. The sanctions applied to prostitution vary in each region, but the goal is the same: to prevent this practice and produce benefits. The comparative method with a normative legal approach, as well as descriptive-qualitative data types, are used to classify, compare, and relate data in this study. The results of the study show that the Bandung Regency Regional Regulation prohibits prostitution with a maximum imprisonment of 3 (three) months or a maximum fine of Rp 5,000,000 (five million rupiah). However, because prostitution is considered an act of adultery in the Aceh Qanun, the punishment is heavier, namely 100 (one hundred) lashes or a fine of 1000 (one thousand) grams of pure gold.

Keywords: Prostitution, Adultery

Abstark

Prostitusi pekerjaan yang melanggar asusila pekerjaan yang masuk dalam perbuatan zina dan perbuatan yang diharamkan Islam. Pengaturan terhadap pelaku prostitusi berupa sanksi dapat di lihat dari dua aspek baik aspek agama maupun aspek budaya daerah, sanksi yang diberikan bagi pelaku prostitusi sudah semestinya di berlakukan di daerah-daerah atau dapat disebut peraturan daerah, prostitusi merupakan perbuatan zina yang termasuk kedalam dosa besar perbuatan tersebut dalam qonun Aceh masuk kedalam 'uqubah hudud, dalam peraturan daerah kabupaten Bandung prostitusi termasuk kedalam pelanggaran. Prostitusi adalah bisnis yang memberikan kepuasan kepada pelanggan. Namun, selain melanggar norma kesusilaan, bisnis ini juga berkontribusi pada munculnya dan penyebaran penyakit seperti HIV dan AIDS. Sanksi yang diterapkan terhadap prostitusi berbeda-beda di setiap daerah, tetapi tujuannya sama: mencegah praktik ini dan menghasilkan kemaslahatan. Metode komparatif dengan pendekatan yuridis normatif, serta jenis data deskriptif-kualitatif, digunakan untuk mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghubungkan data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung melarang prostitusi dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun, karena prostitusi dianggap sebagai perbuatan zina dalam Qanun Aceh, hukumannya lebih berat, yaitu cambuk sebanyak 100 (seratus) kali atau denda sebesar 1000 (seribu) gram emas murni.

Kata kunci : Prostitusi, Zina

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Permasalahan selalu muncul seiring berjalannya waktu, seperti berbagai upaya individu untuk melegitimasi sesuatu yang sebenarnya dilarang, menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat di perkotaan sering dihadapkan pada berbagai masalah yang perlu diselesaikan, salah satunya adalah prostitusi, yang menjadi masalah sosial di Indonesia. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada masalah ini karena melibatkan banyak elemen yang saling terkait. Prostitusi bukanlah masalah baru dalam sejarah manusia; sebaliknya, kegiatan ini telah menjadi bagian permanen dari kehidupan manusia sejak lama, mengalami perubahan paradigma seiring perkembangan zaman. Prostitusi dalam bahasa Inggris disebut prostitution. Istilah ini berasal dari kata Latin pro-stituare atau pro-stauree, yang berarti tindakan sengaja melakukan zina, percabulan, atau perilaku yang tidak bermoral. Menurut Suyanto, pelacuran umumnya didefinisikan sebagai praktik melakukan hubungan seksual sementara dengan siapa saja sebagai imbalan atas uang. Tiga komponen utama pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas, dan kurangnya keterlibatan emosional. Prostitusi tidak hanya terjadi di kalangan artis dan model; itu juga terjadi di kalangan remaja, remaja, dan mahasiswa.

Tempat yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas prostitusi sangat beragam, mulai dari hotel berbintang, kondominium, penginapan, hingga rumah kos. Orang tua yang mengharapkan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik mengalami kesedihan dan keprihatinan karena kondisi ini. Dibandingkan dengan pendidikan agama yang diberikan di rumah dan sekolah, lingkungan sekitar, teman sebaya, dan media elektronik seperti internet, televisi, dan ponsel terbukti memiliki dampak yang lebih besar terhadap perilaku amoral. Hukum Islam tentang zina berbeda secara substansial dari perspektif hukum konvensional atau positif. Hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah dianggap sebagai zina dalam Islam dan dikenakan hukuman, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, baik bagi pelaku muhsan maupun ghairu muhsan. Salah satu bentuk penyimpangan seksual adalah pelaku prostitusi yang melakukan hubungan di luar pernikahan secara teratur. Prostitusi sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki untuk memenuhi hasrat klien. Prostitusi, menurut Edlund dan Korn, adalah jenis pekerjaan yang dipilih oleh perempuan dengan keterampilan rendah, didorong oleh iming-iming gaji yang tinggi. Namun, perlu diingat bahwa hubungan seksual yang tidak aman antara pria dan wanita menyumbang 81,9% kasus AIDS. Prostitusi juga merupakan salah satu sumber utama penyebaran virus.¹

Karena bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), yang menyebabkan penyebaran penyakit melalui hubungan suami istri, tindakan kriminal ini diharamkan oleh Allah. Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam maqasid al-syariah, tindakan ini mengancam perlindungan akal (hifz al-'aql) dan harta (hifz al-mal). Untuk memastikan bahwa manusia mematuhi aturan-Nya dan menghindari larangan-Nya, Al-Qur'an menetapkan hukum-hukum tentang perbuatan jahat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang dapat menerapkan syariat Islam secara penuh. Pemerintah pusat memberikan otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam ini. Ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik daerah. Peraturan daerah, juga dikenal sebagai "qanun" atau "qanun syariah," ditetapkan untuk menegakkan syariat Islam di Aceh pada tahun 2004.²

Hukum syariah adalah dasar dari sistem hukum Aceh. Prinsip ini diterapkan melalui peraturan daerah yang disebut Qanun. Qanun Aceh mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya, termasuk konsumsi minuman keras (Khamar), perjudian (Maisir), berdua-duaan yang bukan mahram (Khalwat), perzinahan (Ikhtilath), dan perilaku campur baur yang tidak pantas (Ikhtilath).

Berdasarkan hukum Islam, Qanun Aceh menetapkan sanksi pidana terhadap prostitusi. Selain itu, peraturan daerah di luar Aceh harus lebih siap menangani prostitusi karena praktik ini dapat terjadi di mana saja, baik di kota maupun di kabupaten. Sebagai contoh, Kabupaten Bandung telah memberlakukan hukuman pidana bagi mereka yang melakukan tindakan prostitusi. Peraturan tersebut secara implisit melarang prostitusi dan mengancam denda dan kurungan. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti ingin

¹ Nasrullah and Ade Rosadi, "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah," *Al-'Adalah* vol. 14, no. 1 (2017),

² Natangsa Surbakti, "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Jurnal Media Hukum* vol. 17, no. 2 (2010): 190.

menyelidiki perbedaan sanksi yang diberlakukan di Kabupaten Bandung dan yang diterapkan di Aceh berdasarkan Qanun Aceh.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan temuan ini, Hasilnya menunjukkan bahwa penulis ini menggunakan yuridis normatif. Metode ini menggunakan analisis literatur atau data sekunder, seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan undang-undang yang berkaitan dengan prostitusi. Namun, data primer dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif hanya sebagai pelengkap data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode komparatif. Penelitian ini membandingkan undang-undang yang mengatur prostitusi di Kabupaten Bandung dengan undang-undang yang diatur dalam Qanun Aceh. Jenis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus analisis pada tiga elemen utama: klasifikasi, perbandingan, dan hubungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Bagi Pelaku Prostitusi Dalam Perda Kabupaten Bandung

Menurut William Benton dari Encyclopedia Britannica, pelacuran adalah jenis hubungan seksual singkat yang biasanya melibatkan berbagai pasangan dan dilakukan secara bebas. Perilaku seksual tanpa cinta atau afeksi disebut promiskuitas. Pelacuran berarti berhubungan seksual dengan siapa saja demi mendapatkan uang. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual dengan tujuan mendapatkan uang atau kepuasan, dan dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Menurut Mulia T.S.G., seperti yang dijelaskan dalam *Ensiklopedi Indonesia*, pelacuran dapat terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, pelacuran kedua jenis kelamin memiliki satu hal yang sama: mereka terlibat dalam hubungan seksual di luar hubungan pernikahan.

Tindakan asusila dalam konteks ini mencakup hubungan seksual di luar pernikahan serta perilaku homoseksual dan jenis permainan seksual lainnya. Perspektif hukum yang serius diperlukan untuk menghentikan prostitusi yang berkelanjutan. Karena prostitusi dapat terjadi di berbagai tempat dan wilayah, peraturan daerah harus dibuat untuk menghukum mereka yang melakukannya. Peraturan daerah ini adalah aturan hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan dan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik unik komunitas. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah berfungsi sebagai dasar untuk pembentukan peraturan daerah. Sekitar lima puluh kabupaten/kota di Indonesia telah menetapkan undang-undang daerah yang melarang pelacuran. Istilah yang digunakan untuk melarang tindakan ini bervariasi, tetapi di beberapa tempat, mereka termasuk pelacuran, prostitusi, tuna asusila, maksiat, dan khalwat.

Tentu saja, peraturan daerah ini mencakup tindakan prostitusi seperti mucikari, rumah bordil, dan prostitusi itu sendiri. Selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011, mereka yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan berbagai hukuman. Peraturan daerah yang melarang prostitusi memiliki dasar hukum yang kuat dalam konteks peraturan tersebut. Dibandingkan secara vertikal dengan kedua undang-undang tersebut, tampak bahwa undang-undang daerah yang melarang prostitusi seolah-olah konsisten. Namun, peraturan daerah tersebut dapat menunjukkan banyak ketidaksesuaian atau bahkan pertentangan jika diuji dengan undang-undang lainnya.³

Selain itu, Peraturan Daerah tentang Larangan Prostitusi (Perda) merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 125 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Berita Negara Republik Indonesia No. 4437). Undang-undang ini menetapkan definisi pemerintahan dan menetapkan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Pornografi tahun 2008 juga mengatur prostitusi. Undang-undang ini mendefinisikan pornografi sebagai semua gambar, foto, ucapan, bahasa tubuh, atau bentuk komunikasi lainnya yang dianggap cabul dan tidak senonoh dalam pertunjukan publik. Menurut undang-undang, definisi pornografi tidak mencakup materi yang berkaitan dengan pencegahan HIV dan promosi kesehatan. Namun, definisi ini terlalu luas dan menimbulkan kekhawatiran bahwa itu dapat menyebabkan penyensoran

³ Nasrullah and Rosadi, "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah", Al-'Adalah 14, no. 1 (2017), hlm. 49

diri oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mencegah dan menahan publikasi yang mempromosikan kesehatan terkait pekerjaan seks dan materi pendidikan sebaya.

Pasal 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perdagangan orang. Perdagangan orang mencakup berbagai bentuk transaksi manusia, seperti eksploitasi manusia, jual beli manusia, pelacuran, termasuk kerja paksa atau perbudakan, dan tindakan yang mirip dengan perbudakan, seperti perolehan, penjualan, atau pengambilan organ tubuh manusia. Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa pelaku prostitusi dapat dikenakan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelarangan Prostitusi Kabupaten Bandung, Pasal 7 ayat 1 Bab 4 Undang-Undang Pidana menyatakan, "Barang siapa melanggar peraturan daerah tersebut, akan dikenakan pidana yang paling tinggi, yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)." Pasal 2 menyatakan, "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peraturan ini memungkinkan penegak hukum untuk menuntut pelaku. Pelaku prostitusi masih dapat dikenakan hukuman meskipun pelanggaran tersebut hanyalah pelanggaran kecil.

Sanksi Bagi Pelaku Prostitusi Dalam Qonun Aceh

Prostitusi adalah jenis hubungan seksual komersial antara pria dan wanita di mana satu pihak bertindak sebagai perantara antara pria yang mencari kepuasan seksual dan wanita yang memberikan layanan seks sebagai imbalan. Tiga karakteristik utama praktik prostitusi adalah sebagai berikut: pelakunya adalah individu pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan; kedua, peristiwa yang terjadi melibatkan hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan; dan ketiga, tujuan dari praktik ini adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, khususnya bagi pria, dan finansial, khususnya bagi wanita.⁴

Karena hubungannya dengan perzinahan, prostitusi di Aceh dikenal sebagai PKS (Pekerja Komersial Seks). Tetapi dalam Qanun Aceh ada istilah "khalwat" dan "ikhtilat", yang masing-masing merujuk pada situasi di mana laki-laki dan perempuan berada berdua tanpa didampingi mahram. "Ikhtilat" berasal dari kata "khalata", yang berarti campuran atau perpaduan antara dua hal. Ikhtilat mencakup tindakan mesra, seperti berpelukan, bersentuhan, bercumbu, atau berciuman, yang dilakukan oleh pria dan wanita yang tidak menikah atas kesepakatan bersama, baik secara terbuka maupun tidak. Allah melarang ikhtilat karena dapat menyebabkan dosa antara individu. Dalam Surat Al-Isra' [17]:32, Allah melarang hal itu dengan mengatakan, "Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu keji dan merupakan kebiasaan yang buruk." Sesuai dengan hukum syariat yang berlaku di Aceh, ikhtilat dikenakan hukuman ta'zir.

Semua produk hukum yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif Aceh (Gubernur dan DPRA) disebut Qanun Aceh. Namun, Qanun Aceh yang mengatur aspek hukum syariah memiliki karakteristik dan perbedaan yang berbeda dari Qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Semua undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan memiliki status yang setara dengan undang-undang daerah. Perbedaan utama antara Qanun Aceh dan undang-undang daerah, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana (jinayat), adalah bahwa Perpres tidak dapat menghapus undang-undang Aceh yang berisi materi pidana; sebaliknya, itu memerlukan proses peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁵

Ketentuan pidana Islam digunakan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang membedakan antara "uqubat hudud" dan "uqubat ta'zir". Dalam yurisprudensi Islam, "uqubat hudud" merujuk pada jenis hukuman yang telah ditetapkan secara eksplisit oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Qanun Jinayat menekankan bahwa hukuman cambuk adalah salah satu jenis sanksi yang sering dijelaskan secara rinci. Bisa digunakan sebagai hukuman utama, alternatif, atau bahkan sebagai bagian dari hukuman kumulatif bersama dengan sanksi lainnya. Subjek hukuman cambuk tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga badan hukum yang berhubungan dengan instansi yang bersangkutan. Selain itu, jika

⁴ Nardi, *Prostitusi Sebagai Pionir Pengembangan Kota* (yogyakarta: Perpustakaan Gajah Mada, 2013), hlm. 11

⁵ Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan Qonun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina," In *Right Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* vol. 7, no. 1 (2017): 28.

pelanggaran tersebut dilakukan berulang kali atau melibatkan anak-anak, hukuman cambuk dapat diperberat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, Pasal 25 ayat (1) menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath dapat dijatuhi hukuman cambuk sebanyak-banyaknya 30 kali, atau denda maksimal 300 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 30 bulan." Ayat (2) dari pasal ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan organisasi dan pembekalan mengenai jarimah ikhtilath.

Prostitusi adalah suatu tindakan atau keadaan yang dapat menyebabkan zina. Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual atau persetubuhan tanpa ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Larangan terhadap perbuatan yang dapat menyebabkan zina tidak hanya mencakup tindakan zina itu sendiri, tetapi juga melarang prostitusi secara keseluruhan. Dua komponen terlarang tindakan zina adalah persetubuhan yang dilarang dan adanya kesengajaan atau niat yang bertentangan dengan hukum.

Prostitusi dianggap sebagai salah satu jenis zina dalam Islam. Karena dalam Islam, setiap hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah dianggap zina, pandangan hukum Islam tentang zina berbeda dengan pandangan hukum positif. Tindakan ini, baik komersial maupun tidak, serta oleh orang yang sudah menikah maupun belum, tetap memiliki konsekuensi hukum. Prostitusi, yang aktivitasnya sering dikaitkan dengan perzinahan, dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual karena melibatkan hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Prostitusi biasanya dikaitkan dengan aktivitas seksual di luar pernikahan, yang dalam Islam dianggap sebagai zina.⁶

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur prostitusi sebagai perbuatan zina selain tindakan khalwat atau ikhtilat. Pasal 33–45 Konstitusi mengatur larangan dan hukuman pidana untuk delik zina. Sesuai dengan QS. an-Nuur [24]: 2, zina dalam kategori hudud memiliki hukuman yang jelas, yaitu 100 kali cambuk. Sementara itu, zina dalam kategori takzir, seperti jenis jarimah lainnya, memiliki hukuman alternatif yang ditetapkan oleh Qanun, seperti penjara atau denda. Sebagai contoh, Pasal 34 menetapkan bahwa setiap orang dewasa yang melakukan perzinahan dengan anak juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa uqubat takzir, yaitu 100 kali cambuk, denda hingga 1000 gram emas murni, atau hukuman penjara dengan jangka waktu tertentu.

Dibandingkan dengan hukum konvensional, ketentuan dalam Qanun Hukum Jinayat sangat berbeda. Ini terutama berlaku untuk pengakuan terhadap perbuatan zina. Dalam situasi ini, baik PSK maupun germo dapat mengakui bahwa tindakan mereka tergolong sebagai perbuatan zina, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (1), di mana "pengakuan mereka dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'uqubat zina.'" Selanjutnya, Pasal 38 mengatur bahwa hakim dapat meminta pelaku untuk bersumpah bahwa mereka benar-benar telah melakukan zina. Dalam Pasal 40, sumpah ini dapat membawa hukuman 100 kali cambuk. Selain itu, pengakuan dapat dilakukan secara langsung dengan meminta 'uqubat hudud' kepada hakim.

Selain menggunakan pengakuan, alat bukti yang ada dalam kasus perzinahan juga sesuai dengan Kanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Administrasi jinayat, yaitu kesaksian. Ayat 182 ayat 5 menjelaskan tentang zina, keterangan empat orang saksi mata perbuatan zina yang terjadi pada waktu, tempat dan orang yang sama. Cara ini disebutkan dalam ayat 4 surah An-Nur (24) "yang mengatakan bahwa siapa pun yang menuduh wanita baik-baik berzina dan tidak menghadirkan keempat saksinya, maka dia akan dihukum dengan cambuk 80 kali dan kesaksiannya tidak akan diterima selama-lamanya mereka sebagai orang fasik".

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, orang yang melakukan prostitusi dapat dikenakan hukuman cambuk. Ini ditegaskan oleh Pasal 37 ayat (1), yang menyatakan bahwa jika seseorang mengakui bahwa dia terlibat dalam perzinahan setelah diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilat, pengakuan tersebut dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina. Di sisi lain, Pasal 33 ayat (1) menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan zina akan dikenai uqubat hudud berupa hukuman cambuk seratus kali.

SIMPULAN

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 3

Prostitusi termasuk zina, yang diharamkan oleh Allah, dan melanggar norma kesusilaan. Prostitusi dianggap sebagai pelanggaran yang relatif ringan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, dengan sanksi maksimal 3 bulan kurungan atau denda hingga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pelanggaran ini merupakan dosa besar dan dapat menyebabkan penyebaran penyakit seperti AIDS dan HIV. Oleh karena itu, pelakunya harus dikenakan sanksi. Sebaliknya, karena prostitusi dianggap sebagai perbuatan zina dalam Qanun Aceh, hukuman yang dikenakan pada mereka yang melakukannya jauh lebih berat. Salah satu konsekuensi yang mungkin terjadi adalah cambuk seratus kali atau denda seribu gram emas murni.

REFERENSI

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtisar Baru, 1996.
- Abubakar, Ali Lubis, and Zulkarnain. *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 69.
- Amalia, Putri. "Penerapan 'Uqubah Terhadap Penyelenggara Dan Penyedia Fasilitas Untuk Jarimah" Ikhtilath (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah'ah Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmu Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 3 (2019): 508.
- Arif, Mohammad. *Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Bloom, Nicholas, and John Van Reenen. "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pelarangan Prostitusi." *NBER Working Papers*, 2013, 89.
<http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Fadhlullah, Nyak. "Metode Perumusan Qonun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina." *In Right Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 28.
- Juditha, Christiany. "Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial Di Sosial Media." *Jurnal Pekommas* 6, no. 1 (2021): 54.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Marreta, Sharon Nitami. "Efektifitas Pelaksanaan Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Jom Fisip* 4, no. 2 (2017): 2.
- Masland, Robert, and David Estridge. *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*. Jakarta: Bumi Aksara, 1987.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nardi. *Prostitusi Sebagai Pionir Pengembangan Kota*. Yogyakarta: Perpustakaan Gajah Mada, 2013.
- Nasrullah, and Ade Rosadi. "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah." *Al-'Adalah* 14, no. 1 (2017): 48. *Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*, n.d.
- Surbakti, Natangsa. "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Media Hukum* 17, no. 2 (2010): 190.
- Ulfiyati, Nur Shofa. "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 92.
- Wicaksono, Dian Agung, and Ola Anisa Ayutama. "Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 23-43.